



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT  
NOMOR: 533/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG  
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) TERAPIS GIGI**

**a.n Ema Rahmayani, AMKG**

**DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh terapis gigi yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) terapis gigi ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap terapis gigi yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- 5. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;

**Memperhatikan** : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 013/A600/RSIH/X/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Ema Rahmayani, AMKG

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) TERAPIS GIGI a.n Ema Rahmayani, AMKG DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**KESATU** : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 533/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Terapis Gigi a.n Ema Rahmayani, AMKG di RS Intan Husada.

**KEDUA** : Menugaskan kepada a.n Ema Rahmayani, AMKG untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

**KETIGA** : Surat penugasan klinis Terapis Gigi ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut  
Pada Tanggal 18 November 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**



Nomor : 533/SK/DIR/RSIH/XI/2022  
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Terapis Gigi  
a.n Ema Rahmayani, AMKG Di Rumah Sakit Intan Husada  
Tanggal Berlaku : 18 November 2022  
Nama : Ema Rahmayani, AMKG  
Unit : Unit Rawat Jalan

#### TERAPIS GIGI

No	Rincian Kewenangan Klinis
<b>A. PERSIAPAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT</b>	
1	Melakukan pemilahan dan penyimpanan alat
2	Melakukan penyimpanan obat dan bahan
3	Melakukan pencatatan pemakaian obat dan bahan
4	Melakukan persiapan pelayanan, meliputi : instrument / alat
5	Melakukan persiapan pelayanan meliputi obat dan bahan
<b>B. ASUHAN PELAYANAN PRE ANESTESI DAN/ATAU SEDASI DI RUANG PERSIAPAN DAN KAMAR OPERASI</b>	
1	Melakukan pemeriksaan debrist/ plak indeks
2	Melakukan pemeriksaan calculus indeks
3	Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan calculus indeks
4	Melakukan pembersihan karang gigi/ scalling
5	Melakukan pemeriksaan DMF-T
6	Melaksanakan implementasi asuhan keperawatan gigi dan mulut (komunikasi therapeutic)
7	Melakukan pendidikan kesehatan gigi dan mulut
8	Menerapkan prinsip etika keperawatan gigi
9	Membimbing sikat gigi pada individu / kelompok
10	Memeriksa tanda-tanda vital
<b>C. PELAKSANAAN TINDAKAN KOLABORATIF KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>	
1	Melaksanakan penambalan sementara 1 bidang
<b>D. PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL</b>	
1	Melakukan cuci tangan 6 langkah dengan five moments



2	Melakukan kesinpatuhan pemilahan limbah medis
3	Memakai dan melepaskan APD
4	Melakukan desinfeksi dental unit
5	Melakukan <i>flushing</i> pada <i>handpiece</i>
6	Melakukan dekontaminasi instrument
7	Melakukan sterilisasi pada instrumen
<b>E. MEMELIHARA LINGKUNGAN PERAWATAN YANG AMAN DAN MANAJEMEN RESIKO</b>	
1	Memastikan identitas pasien sebelum melakukan tindakan